

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

لَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Tidak Ada Hak Bagi Usaha yang Dhalim



Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-8

القرآن السنة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْقُرْآنِ الْعِلْمِ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

لَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ

Tidak Ada Hak Bagi Usaha yang Dhalim

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-8



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

Judul Buku

Tidak Ada Hak Bagi Usaha yang Dhalim

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 13 halaman)

Edisi

Al Muharram 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

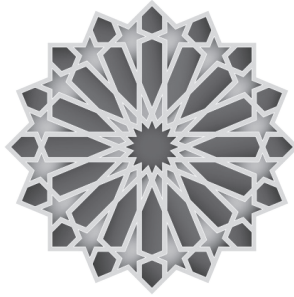
Buku ke-8

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Bab Ketiga

Kaidah yang Teksnya Terambil dari Nash Dalil



Muqaddimah

Sebagaimana yang sudah disinggung di muqaddimah kitab, bahwa di antara kaidah-kaidah fiqhiyyah terdapat beberapa kaidah yang teksnya langsung terambil dari nash al Qur'an maupun as Sunnah ash Shahihah. Di antara yang sudah dibahas adalah:

Kaidah:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

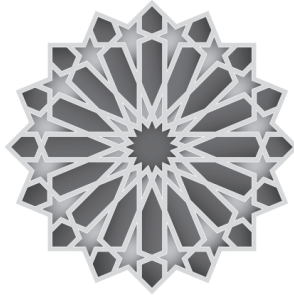
“Amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.”

Dan kaidah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan.”

Dan insya Allah pada bab ini akan dibahas beberapa kaidah lain yang langsung terambil dari teks nash al Qur'an maupun as Sunnah.



Kaidah Pertama

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

**Tidak Ada Hak Bagi Usaha yang
Dhalim**



Asal Kaidah

Lafazh yang pendek tapi mengandung arti yang luas ini terambil dari sabda Rasulullah ﷺ yang diberi oleh Allah ﷻ *jawami'il kalim* (ucapan pendek tapi mengandung arti yang sangat luas)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى
أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari Sa'id bin Zaid رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan itu jadi miliknya, dan tidak ada hak bagi sebuah usaha yang dhalim.”¹

Hadits ini juga diriwayatkan dari Urwah bin Zubair dengan lafazh yang sama, tapi ada tambahan:

فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الْآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أَصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ وَإِنَّهَا لَتَنْخُلُ عُمٌّ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا

“Dan telah menghabarkan kepadaku yang menghabarkan kepadaku hadits ini bahwa ada dua orang yang melaporkan pemusuhan mereka kepada Rasulullah ﷺ, yang mana salah satu dari keduanya menanam pohon kurma di tanah yang satunya, maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa tanah itu adalah milik yang mempunyainya, dan Rasulullah ﷺ memerintahkan yang menanam pohon kurma tersebut untuk mengeluarkan pohon kurmanya dari tanah

1 HR. Abu Dawud: 3073 kitab *Al Kharaj wal Ijarah*, Tirmidzi: 1378 kitab *Al Ahkam*, dan beliau berkata: Hadits hasan gharib, Malik dalam *Muwatha'*: 1456 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Ta'liqat Radliyah* 2/493

tersebut.” Dan sungguh saya melihat pangkal pohon itu di tebangi dari akarnya dengan cangkul, padahal saat itu pohon kurma tersebut sudah besar sehingga dikeluarkan dari tanah tersebut.”²

Makna Kaidah

عِرْقٌ ظَالِمٌ

Yang dalam bahasa leterleknya adalah keringat yang dhalim, maksudnya adalah *ghasib* (orang yang mengambil milik orang lain tanpa jalan yang benar), atau maksudnya adalah orang yang menanam di tanah orang lain dengan cara yang dhalim.

Kaidah yang terambil langsung dari sabda Rasulullah ﷺ ini mengandung makna bahwasanya siapa saja yang menggunakan hak orang lain dengan cara yang dhalim tanpa seizinnya, lalu memanfaatkannya untuk usaha apapun, maka dia tidak berhak sama sekali atas usahanya tersebut kalau si pemilik tanah mengambil tanahnya dan dia harus membongkar dan menghilangkan usahanya dari tanah tersebut.

Hal ini sangat tegas di isyaratkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits berikut:

2 HR. Abu Dawud: 3074

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَنِي
حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ قَالُوا
لَيْسَ لظُهَيْرٍ قَالَ أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ زَرْعُ فُلَانٍ قَالَ
فَخُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا عَلَيْهِ التَّقَّةَ

*“Dari Rafi’ bin Khadij رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Rasulullah ﷺ mendata-
ngi Bani Haritsah, dan beliau melihat ada sebuah tanaman
di tanahnya Zhuhair, maka beliau bersabda: “Alangkah ba-
gusnya tanaman Zhuhair ini.” lalu ada yang mengatakan:
“Tanaman ini bukan milik Zhuhair.” Rasulullah menyahuti:
“Bukankan ini tanah Dhuhair ?.” Para sahabat menjawab:
“Ya, akan tetapi ini adalah tanamannya si Fulan.” Maka Ra-
sulullah bersabda: “Ambillah tanaman kalian dan berikan
kepadanya biaya tanamannya.””³*

Dengan misal semoga masalahnya menjadi jelas:

Si A pemilik tanah, lalu si B mengambil paksa dengan cara yang zhalim tanah tersebut lalu menanami pohon mangga diatasnya sampai sudah membesar dan bagus. Maka kalau si A ingin mengambil kembali tanahnya, maka dia bisa melakukan beberapa perkara:

1. Si A mengambil tanahnya sekaligus tanamannya, akan tetapi dia harus memberikan kepada Si B biaya

3 Shahih, HR. Abu Dawud 2/92 (3399), Nasa'i 2/149, Thahawi 3/281

- perawatan dan bibit mangga sehingga jadi seperti saat itu.
2. Kalau B tidak menginginkannya, maka dia bisa mencabuti tanaman mangganya dan memindahkannya ke tanah miliknya sendiri, dan dia harus membayar kepada si A sewa tanah selama di ambil paksa sesuai dengan kadar sewa menyewa tanah yang berlaku umum di masyarakat setempat
 3. Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa Si B harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada tanah tersebut akibat di tanami mangga tersebut.⁴

Pemahaman kurang tepat tentang ghasab

Telah tersebar dikalangan masyarakat muslim Indonesia, bahwa yang dinamakan dengan ghasab adalah memakai barang milik orang lain dengan niat mengembalikannya. Misalkan anak pesantren memakai sandal temannya tapi dengan niat dikembalikan kembali, maka inilah yang mereka istilahkan dengan ghasab.

Pemahaman ini perlu diluruskan meskipun tidak semuanya salah, karena yang dikenal dalam istilah para ulama' dan fuqaha' bahwa ghasab adalah menguasai

4 Lihat *Syarah Al Mahhali 'alal Minhaj* 3/39, *Ar Raudlul Murbi'* 2/249, *Ar Raudhah An Nadiyah* 2/491

barang milik orang lain tanpa jalan yang dibenarkan secara syar'i dan tidak ada niat sama sekali untuk mengembalikannya.⁵

Namun berhubungan dengan adat yang jelek tersebut yaitu memakai barang orang lain tanpa izin , maka bisa saya katakan beberapa hal:

1. Jika yang punya dengan tegas menyatakan kerelaannya kalau barangnya dipakai oleh orang lain tanpa harus izin terlebih dahulu, maka hal itu jelas diperbolehkan memakainya.
2. Jika 'urf yang berlaku menunjukkan bahwa barang-barang tertentu bisa dipakai tanpa harus izin sama pemiliknya, maka bisa dipakai tanpa harus izin terlebih dahulu dengan ketentuan yang berlaku secara 'urf.
3. Kalau 'urf mengatakan bahwa barang tersebut harus dengan izin terlebih dahulu maka harus izin terlebih dahulu, dan haram untuk memakai tanpa izin. Sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.”⁶

5 Lihat *Al Mughni* oleh Imam Ibnu Qudamah 7/360

6 HR. Daruquthni, Ahmad 5/72, Baihaqi 6/100 dan hadits ini shahih dengan syawahidnya sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al Albani dalam *Ta'liqat* 2/490

4. Kalau pemilik barang dengan tegas atau cuma dengan isyaratnya menyatakan bahwa barang tersebut tidak boleh dipakai kecuali dengan izinnya , maka haram memakainya kecuali dengan izin pemiliknya meskipun secara 'urf bisa dipakai tanpa izin.
5. Akan tetapi bagaimanapun juga, selayaknya seseorang tidak memakai milik orang lain kecuali dengan izinnya, meskipun berniat akan mengembalikannya. Sebagaimana keumuman sabda Rasulullah ﷺ:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَا عِيبًا أَوْ
جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرِدَّهَا

Dari Abdullah bin Sa'ib bin Yazid dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya baik dengan serius maupun hanya sekedar main-main. Dan jika ada yang mengambil tongkat milik saudaranya maka hendaklah dia mengembalikannya."

7 HR. Ahmad 4/221 (17481), Abu Dawud 2/314 (5003), Tirmidzi 3/206 (2160) dengan sanad shahih menurut syarat Muslim

Kedudukan Kaidah

Kaidah ini menempati kedudukan yang sangat penting berkaitan dengan hak kepemilikan seseorang, dimana kalau ada yang mengambilnya secara paksa dan memanfaatkannya tanpa keridhaan pemiliknya maka dia harus mengembalikannya kepadanya, dan kalau tidak maka bisa diambil secara paksa meskipun harus dengan kerugian dari pihak yang merampasnya.

Syaikh DR. Ahmad An Nadawi dalam *Jamharatul Qawa'id* 1/207 berkata: “Dengan ini engkau mengetahui bahwa hadits ini menggambarkan sebuah kaidah agung yang universal untuk menghilangkan kejahatan dari akar-akarnya.”

Penerapan dan Faedah dari Kaidah

Kaidah yang sekaligus nash dari hadits Rasulullah ﷺ banyak mengandung faedah yang sangat berharga:

1. Haram mengambil dan memanfaatkan harta milik orang lain kecuali atas kerelaannya. Dan barang siapa yang melakukannya maka dia terancam sebuah adzab yang pedih

Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam haditsnya yang lain:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Dari Sa'id bin Zaid رضي الله عنه berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zhalim, maka dia akan dikalungkan oleh Allah dengan tujuh bumi.”⁸

2. Barang siapa yang memanfaatkan barang atau tanah orang lain, baik dengan tanaman atau bangunan atau lainnya tanpa seizin pemiliknya, lalu si pemilik tanah ingin mengambil tanahnya kembali, maka tanah sekaligus tanaman atau bangunan itu menjadi milik yang punya tanah, akan tetapi dia wajib membayar biaya tanaman atau bangunan tersebut. Sebagaimana keterangan diatas juga sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ

Dari Rafi' bin Khadij bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang menanam tanaman di tanah orang lain tanpa seizin dari mereka, maka dia tidak berhak atas tanaman tersebut akan tetapi dia berhak mendapatkan

8 HR. Bukhari: 3198 Muslim: 1610

nafkahnya.”⁹

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah biaya yang dikeluarkan oleh si perampas tanah untuk membiayai tanaman tersebut, dari mulai harga bibit, pengairan dan lainnya. Ada sebagian ulama’ yang mengatakan bahwa nafkah yang tersebut dalam hadits itu adalah harga tanaman saat diambil oleh pemilik tanah. Berkata Syaikh al Albani yang lebih *rajih* adalah yang pertama.¹⁰

3. Namun jika pemilik tanah tidak ingin memiliki tanaman atau bangunan tersebut maka wajib bagi yang menanamnya untuk mencabut tanamannya dari tanah tersebut.
4. Adanya ganti rugi bagi yang menanam kalau si pemilik tanah mengambilnya menunjukkan bahwa syariat islam dibangun atas dasar keadilan, dan tidak ada satupun yang dizhalimi dalam hukum islam
5. Barang siapa yang pertama yang menggarap lahan mati tanpa pemilik, maka dia adalah pemiliknya.
6. Juga barang siapa yang memanfaatkan barang mubah tanpa pemilik, maka itu halal baginya. Misalnya kalau orang masuk hutan lalu menemukan kambing hutan liar, maka dia bisa mengambilnya dan kambing itu

9 HR. Ahmad 15394, Abu Dawud 3403, Ibnu Majah 2466, Tirmidzi 1366 dan beliau berkata: Hadits hasan gharib. Lihat *shahihul jami’*: 6272

10 Lihat *Ar Raudhah An Nadiyah Ma’a Ta’liqat* 2/492

menjadi miliknya. Juga kalau dia menemukan buah-buahan ditengah hutan tersebut maka itu halal dia makan. *Wallahu a'lam.*"

11 Lihat *Ar Raudhah an Nadiyah* oleh Syaikh Shiddiq Hasan Khan 2/490, *Al Mughni* Imam Ibnu Qudamah 7/365 cet Hajar, *Jamharatul Qawa'id* oleh DR. Ahmad An Nadawi 1/206, *Fiqhus Sunnah* 3/243

Buku “Tidak Ada Hak Bagi Usaha yang Dhalim” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas salah satu kaidah fikih penting yang bersumber langsung dari hadis Nabi ﷺ, yaitu “*Laisa li ‘irqin zhalimin haqq*” (Tidak ada hak bagi usaha yang dilakukan secara zalim). Melalui pembahasan yang ringkas namun padat, penulis menjelaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan harta, tanah, atau hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa dasar syariat tidak akan melahirkan hak kepemilikan bagi pelakunya. Kaidah ini diperkuat dengan dalil Al-Qur’an, hadis, penjelasan para ulama, serta berbagai contoh kasus yang memudahkan pembaca memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain menguraikan makna kaidah, buku ini juga meluruskan berbagai kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat mengenai praktik ghasab (menguasai atau menggunakan hak orang lain secara tidak sah). Penulis menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan dengan menjaga hak kepemilikan setiap individu sekaligus memberikan solusi yang adil apabila terjadi sengketa. Melalui pembahasan tentang penerapan kaidah dan faedah-faedahnya, buku ini mengajak pembaca untuk senantiasa menghormati hak orang lain, menjauhi segala bentuk kezaliman, serta memahami bahwa keberkahan harta hanya dapat diraih melalui cara-cara yang halal dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Selamat membaca...!



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ